



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

XXXX, lahir di Balikpapan, 2 April 1983, Umur 37 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXX, lahir di Baruppu, 24 Juli 1991, Umur 30 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Februari 2013, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

Hal 1 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Tidak Di karuniai 2 (dua) orang Anak yang bernama;
 - a. XXXX, lahir pada 12 April 2014;
 - b. XXXX, lahir pada 11 November 2015;
4. Bahwa sejak sekitar Bulan Juli 2020 (dua Bulan setelah kesepakatan perdamaian) dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mentaati Pasal-Pasal Kesepakatan Perdamaian yang tertuang di dalam perjanjian Perdamaian yang sudah di sepakati pada 20 Mei 2020;
5. Bahwa karena keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut yang akibatnya pada 18 Desember 2020 Pemohon Sudah mengembalikan Termohon kepada Orang Tua dan Keluarga Termohon di Sulawesi, Namun Pada Awal Tahun 2021 Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama Namun tetapi Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang;
6. Bahwa sejak Termohon Diserahkan Ke keluarganya di Sulawesi sudah tidak ada Hubungan Lahir dan Batin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi baik secara litigasi di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Fitriah Azis, S.H.;

Bahwa, menurut laporan mediator tertanggal 16 Februari 2021, usaha perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa saat ini Pemohon memiliki usaha pabrik tahu dengan penghasilan bersih sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain gugatan pokok, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi menyadari memiliki kekurangan yaitu sudah 3 (tiga) tahun terakhir sering mengalami pendarahan dan sudah berobat ke banyak tempat namun belum sembuh juga;

Dalam Gugatan Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX ada pada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat meminta Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah secara rutin kepada 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar gugatan rekonvensi tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik dalam Konvensi / Jawaban dalam Rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi telah mengakui seluruh dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan tidak keberatan bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi asalkan Tergugat Rekonvensi tetap diberi hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dari usaha pabrik tahu saat ini Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 4 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Konvensi / Replik dalam Rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi:

- Termohon Konvensi tetap seperti Jawaban dalam Konvensi

Replik dalam Rekonvensi:

- Penggugat Rekonvensi berjanji akan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi bila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa terhadap Replik dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah menerima dan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P);

B. Saksi :

1. XXXX, lahir di Bojonegoro, 11 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman Pemohon sejak 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dengan kedua anaknya sangat baik, keduanya menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sejak pertama kenal Pemohon dan Termohon di tahun 2018 Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi dan bila malam menginap di rumah teman Pemohon bernama Suwanto sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sudah ada usaha dari teman Pemohon bernama Suwanto untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Saksi dan Pemohon bekerja sama menjalankan usaha pabrik tahu, dari usaha tersebut Saksi dan Pemohon rata-rata tiap bulan mendapatkan bagian bersih masing-masing Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. XXXX, lahir di Magetan, 8 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi teman Pemohon sejak 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh

Hal 6 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan penuh kasih sayang;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dengan kedua anaknya sangat baik, keduanya menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sejak pertama kenal Pemohon dan Termohon di tahun 2018 Saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi jika rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Termohon tidak menaati kesepakatan perdamaian yang pernah dibuat saat Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pertama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi dan bila malam menginap di rumah Saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hanya berhasil mendamaikan saat Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pertama, sedangkan saat permohonan cerai yang kedua ini Saksi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa, setelah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mencukupkan pembuktiannya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 30 April 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (T.1);

Hal 7 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 8 Desember 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (T.2);

B. Saksi:

1. XXXX, lahir di Enrekang, 20 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman XXXX Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai kepada Termohon, namun saat itu masih berhasil didamaikan;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Pemohon menyerahkan Termohon bersama kedua anaknya kepada orang tua Termohon di Sulawesi, setelah itu Pemohon pulang ke XXXX sendirian;
- Bahwa sejak awal Januari 2021 Termohon bersama kedua anaknya tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa sejak Termohon tinggal di rumah Saksi, tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Pemohon dan Termohon dengan kedua anaknya sangat baik;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, lahir di Balikpapan, 12 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di XXXX Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai kepada Termohon, namun saat itu masih berhasil didamaikan;
- Bahwa seingat Saksi pada Desember 2020 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon di Sulawesi, lalu Pemohon pulang ke Desa Maridan sendirian;
- Bahwa sejak awal Januari 2021 Termohon bersama kedua anaknya tinggal dirumah kakak Termohon yang bernama Diana di Balikpapan;
- Bahwa sejak Termohon tinggal di rumah kakak Termohon, tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Pemohon dan Termohon dengan kedua anaknya sangat baik;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada surat permohonan cerai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan apa yang Pemohon Konvensi

Hal 9 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam proses jawab menjawab, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan apa yang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam proses jawab menjawab, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Cerai Talak:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Hakim **Fitriah Azis, S.H.**, dengan demikian ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal 10 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 16 Februari 2021 yang menyatakan upaya perdamaian dalam proses mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi, dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi menyadari memiliki kekurangan yaitu sudah 3 (tiga) tahun terakhir sering mengalami pendarahan meskipun sudah berobat ke banyak tempat namun belum sembuh juga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang telah diakui Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya Termohon terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil permohonan yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 334 yang berbunyi;

فإن أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut, dan tidak ada lagi manfaatnya dia mencabut pengakuan setelah itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa bidang perkawinan maka Pemohon Konvensi tetap dibebani wajib bukti dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal 11 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon Konvensi sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon Konvensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu meskipun kedua saksi tidak mengetahui pokok permasalahannya, hingga akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal lebih sekitar 3

Hal 12 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri yang rukun ternyata saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut bernilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon Konvensi memberikan keterangan mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi meskipun kedua saksi tidak mengetahui pokok permasalahannya, namun keduanya mengetahui bahwa Pemohon Konvensi telah menyerahkan Termohon Konvensi kepada orang tua Termohon Konvensi di Sulawesi pada Desember 2020, dan sejak itu pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri yang rukun ternyata saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan

Hal 13 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut bernilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (XXXX dan XXXX) yang menerangkan bahwa keduanya sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi dalam proses jawab menjawab, alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2020;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sejak Desember 2020 hingga sekarang, yaitu sejak Pemohon Konvensi

Hal 14 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Termohon Konvensi kepada orang tua Termohon Konvensi di Sulawesi;

4. Bahwa selama hidup berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik lagi;
5. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak Desember 2020 tanpa saling berkomunikasi dengan baik;
3. Bahwa Pemohon Konvensi sudah menyerahkan Termohon Konvensi kepada orang tua Termohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Hal 15 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi dikabulkan, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi untuk mentalak Termohon Konvensi di muka sidang Pengadilan Agama Penajam sudah dikabulkan, sedangkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik

Hal 16 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut *qobla al dukhul*. Maka perihal mut'ah bagi Termohon Konvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon Konvensi, hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan pemberian mut'ah itu:

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak ba'in kubra, biar dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama ± 8 tahun lamanya dan Termohon Konvensi telah melayani Pemohon Konvensi dalam kehidupan suami istri serta telah mengabdikannya secara layak, sekalipun Termohon Konvensi tidak menuntut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Nomor : 499 K/AG/ 2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor: 2 K/AG/2002 tanggal 6 Nopember 2003 Hakim secara *ex officio* dapat membebankan kepada bekas suami untuk membayar mut'ah, karenanya Majelis Hakim menetapkan secara *ex officio* Mut'ah untuk Termohon Konvensi berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi bahwa dari hasil usaha pabrik tahu Pemohon Konvensi memiliki penghasilan bersih setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga cukup wajar dan layak jika mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nafkah selama masa 'iddah, karena Termohon Konvensi tidak terbukti nusyuz, maka secara *ex officio* berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri

Hal 17 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, hal ini telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Juz II halaman 95, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:

Artinya : “ Sesungguhnya memberikan tempat tinggal dan nafkah wajib bagi suami yang mempunyai hak rujuk pada isterinya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk keperluan nafkah (makan minum dan lain-lain), maskan (tempat tinggal atau perumahan), dan kiswah (pakaian) adalah berdasarkan nilai yang pantas sesuai dengan ukuran kelayakan, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai nafkah, maskan dan kiswah yang layak dan pantas selama masa iddah bagi Termohon Konvensi yang tidak sedang hamil berdasarkan penghasilan Pemohon Konvensi dari usaha pabrik tahu ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam hal ini adalah Termohon Konvensi pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Mut'ah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) harus dilaksanakan oleh Pemohon Konvensi sebelum pelaksanaan Ikrar Talak (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula adalah Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Rekonvensi Penggugat adalah berkaitan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis adalah merupakan pula pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokok gugatannya menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak

Hal 18 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXX dan XXXX berikut nafkah untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat menerima gugatan tersebut dengan syarat Penggugat Rekonvensi tetap memberi kemudahan akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 dan T.2 yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXX, lahir 12 April 2014 dan XXXX, lahir 11 November 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun ada pada ibunya. Hal mana berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi berupa bukti T.1 dan T.2, ternyata terbukti bahwa kedua anak yang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masing-masing belum berumur 12 tahun, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas hak asuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian persoalan hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah mampu berdiri sendiri (*vide* maksud Pasal 156 huruf c jo. Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan

Hal 19 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menetapkan anak yang bernama 1) XXXX, lahir 12 April 2014 dan 2). XXXX, lahir 11 November 2015, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab dalam Rekonvensi Tergugat memberi kesanggupan untuk memberikan nafkah kedua anak bernama XXXX dan XXXX, sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hal mana besaran jumlahnya telah disetujui pula oleh Penggugat Rekonvensi, karenanya setelah menghubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang rata-rata Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dari hasil usaha pabrik tahu, maka sudah cukup layak dan patut bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi dan menyerahkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah

Hal 20 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Sohib Abdullah bin Pairin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Linda binti Bali**) didepan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon Konvensi pada saat pengucapan Ikrar Talak:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

Hal 21 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. XXXX, lahir 12 April 2014;
 - 2.2. XXXX, lahir 11 November 2015;
- berada dalam *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum 2 (dua) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 2 (dua) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Karani Kutni** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal 22 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Nur Triyono, S.H.I.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera

TTD

Drs. H. Karani Kutni

Perincian Biaya :

Biaya PNB	:	Rp	60.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	1.200.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	1.320.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal Put. No 55/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)